



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ 18 /DPMPTSP/II/2024

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN HAJAR MARWAH MUSLIM CENDEKIA (YHMMC) Nomor 001/10/YHMMC/XI/2023 Tanggal 10 November 2023, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional.
- b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor DK.01.01/4434/Disdik/X/2023 Tanggal 24 Oktober 2023, Perihal Rekomendasi.
- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Nama PT/Yayasan | : YAYASAN ILAJAR MARWAH MUSLIM CENDEKIA (YHMMC) |
| b. Nama Sekolah | : TK ISLAM ARRASYID BILINGUAL SCHOOL |
| c. Alamat Sekolah | : Jl. Cagak Sukamantri, Ds. Sukaraya, Kec. Karang Bahagia, Kab. Bekasi |
| d. Penanggung Jawab Yayasan | : LILIS JUBAEDAH |
| e. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1302220000857 |
| f. NPWP Yayasan | : 40.079.678.5-414.000 |
| g. Nama KBLI | : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal |
| h. Kode KBLI | : 85132 |
| i. Kualifikasi/Jenjang | : Taman Kanak-kanak |
| j. Masa Berlaku | : 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 15 Februari 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI



Tembusan:

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

2



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Website: www.disdik.bekasikab.go.id

Bekasi 24 Oktober 2023

Nomor : DK.01.01/4434/Disdik/X/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Ketua Yayasan HAJAR MARWAH MUSLIM CENDEKIA
(YHMMC)
di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan, dan menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 001/YHMMC/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 TK.ISLAM ARRASYID BILINGUAL SCHOOL Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD, serta Berita Acara dan Verifikasi Penilaian Studi Kelayakan Penyelenggaraan Program PAUD Nomor: DK.01.01/13/Disdik/X/2023, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar :

Nama Yayasan : YAYASAN HAJAR MARWAH MUSLIM CENDEKIA (YHMMC)
Alamat Yayasan : Perum Taman Raya Cikarang Blok. A4 No.08, Desa/Kelurahan Sukaraya Kec. Karang Bahagia, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
NPWP Yayasan : 40.079.678.5-414.000
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1302220000857
Judul KBLI/Kode KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Bustanul Athfal/85132
Nama Ketua Yayasan : Lilis Jubaedah
NIK Ketua Yayasan : 3216104508660004
Nama Lembaga : TK.ISLAM ARRASYID BILINGUAL SCHOOL
Alamat Lembaga : Jl. Cagak Sukamantri, Desa/Kelurahan Sukaraya, Kec. Karang Bahagia, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat izin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perizinan dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Memproses dan menindaklanjuti Izin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Agar menaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.
5. Pelaksanaan Visitasi dan Rekomendasi ini tidak dikenakan pembiayaan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari keterangan/pengakuan yang bersangkutan tidak benar dan/atau melanggar aturan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku/batal demi hukum.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI



Disandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

IMAM FATUROCHMAN, ST, M.Si
Pembina Tk I, IV/b

Tembusan, Yth:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala DPMPSTP Kabupaten Bekasi;

Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN KARANG BAHAGIA
DESA SUKARAYA

Jl. Raya Pilar - Sukatani, Kp. Sukamantri RT 002/001 Bekasi 17535

SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA/YAYASAN

Nomor : 503/ 003 /Pendes/ Skry/II/2023

Pemerintah Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, dengan ini menerangkan bahwa

Nama Lembaga/Yayasan	: HAJAR MARWAH MUSLIM CENDEKIA
Penanggung Jawab	:
Nama	: LILIS JUBAEDAH
Tempat, Tanggal Lahir	: Garut, 05-08-1966
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
NIK	: 3216104508660004
Alamat	: Perum Taman Raya Cikarang Blok A.04 No 08 RT.008/005 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi
Kepala Sekolah	: HAHMAD FAUZAN KHATAMI,S.Pd
Jenis / Klasifikasi Yayasan	: TK. ISLAM ARRASYID BILINGUAL SCHOOL " TAB SCHOOL"
Tahun Berdiri	: 2021
Alamat Lembaga/Yayasan	: Perum Taman Raya Cikarang Blok A.04 No 08 RT.008/005 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi
Alamat Domisili	: Jl.Raya Cagak Sukamantri RT.008/002 Desa Sukaraya Karang Bahagia Kab.Bekasi Jawa Barat 17530
Akte Pendirian Lembaga dan Ijin Operasional	: Nama Notaris : MIKE MARDIANA PUSPITASARI, S.H.,M.Kn. Akta Notaris No : 01 Tanggal : 20 Desember 2021 SK. Menkumham Nomor: AHU-0041976.AH.01.12 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021.
NPWP Lembaga/Yayasan	: 63.116.014.9-414.000.
Status Bangunan dan Lahan	: Sewa
No. IMB	: -
Luas Bangunan	: 80 m ² (enam puluh meter persegi)
Luas Lahan	: 80 m ² (enam puluh meter persegi)
Peruntukan Bangunan	: Yayasan Pendidikan
Masa berlaku surat keterangan	: 28 Februari 2024

Adalah benar bahwa Lembaga/Yayasan tersebut berada diwilayah Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Demikian Surat Keterangan Domisili Lembaga/Yayasan ini kami buat dan agar kepada pihak / instansi terkait dapat mengetahuinya.

Penanggung jawab

LILIS JUBAEDAH



Tercatat di Register Kecamatan
Nomor : H.M. 04/II/PMO/II/2023
Tanggal : 01-03-2023
Mengetahui